

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 21), Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau., dimana dijelaskan bahwa lingkup tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau yaitu : melaksanakan urusan pemerintahan dalam penanggulangan bencana dan kebakaran secara terintegrasi, yang meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah lainnya dan /atau pihak lainnya yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. Melaksanakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- c. Melakukan koordinasi dan integrasi terhadap kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengelola administrasi, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan dilingkungan satuan kerjanya;
- e. Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan dibidang penanggulangan bencana yang diserahkan oleh Bupati.

Secara lebih rinci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dijelaskan pada Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau, Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala BPBD
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana BPBD), membawahi :
 1. Sekretaris;
 - a. Subbagian Aparatur dan Umum;
 - b. Subbagian Program dan Keuangan;

2. Bidang Penanggulangan Bencana;
 - a. Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
3. Bidang Kebakaran;
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala BPBD

Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin. Membina dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pembinaan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepala Badan secara Ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

1. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan;
3. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetapan penanganan bencana;
5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan pada saat terjadi bencana;
7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD maupun dana lainnya;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundangan .

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah adalah unsur yang berada dibawah dan yang bertanggungjawab kepada Kepala BPBD serta diangkat dan diberhentikan

oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Unsur Pengarah mempunyai tugas untuk memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana. Unsur pengarah mempunyai anggota sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/ lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi sebagai ;

1. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
2. Pemantauan;
3. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;

Unsur pengarah terdiri dari :

1. Ketua Unsur Pengarah, yang dalam hal ini dijabat langsung oleh Kepala BPBD;
2. Anggota Unsur Pengarah, berasal dari ;
 - a. Lembaga / instansi Pemerintah Daerah yakni dari Badan /Dinas yang terkait dengan penanggulangan Bencana.
 - b. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.

c. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana adalah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD serta diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi Prabencana, saat tanggap darurat dan paska bencana secara integrasi. Dalam pelaksanaan tugas, Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi ;

1. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, tanggap darurat dan paska bencana;

3. pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana dan kebakaran;
4. penyelenggaraan, pengendalian dan pembinaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
5. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah;
6. melakukan pengelolaan barang milik daerah/negara yang menjadi tanggungjawabnya;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi penanggulangan bencana berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah melalui Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundangan.

a. Sekretaris

Sekretaris adalah unsur yang berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, dan pembinaan pengendalian terhadap program administrasi, keuangan, hubungan masyarakat sumber daya dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam ;

1. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
2. penyelenggaraan urusan umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. penyelenggaraan urusan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. penyelenggaraan urusan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. penyelenggaraan urusan program dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

6. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
7. penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan;
8. pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
9. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat; dan
11. pelaksanaan tugas lain di sekretariat yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Program dan Keuangan dan Sub Bagian Aparatur dan Umum, dengan fungsi :

a. Sub Bagian Aparatur dan Umum

Subbagian Aparatur dan Umum bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Aparatur dan Umum. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Aparatur dan Umum;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis subbagian Aparatur dan Umum;
3. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan dan dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Aparatur dan Umum; dan
7. pelaksanaan tugas lain di sub bagian program dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Program dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
2. pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di sub bagian Program dan keuangan;
3. penyusunan rencana kerja di sub bagian program dan keuangan;
4. penyelenggaraan kegiatan di sub bagian program dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
5. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di sub bagian program dan keuangan;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di sub bagian program dan keuangan;
7. pelaksanaan tugas lain di sub bagian program dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Bidang Penanggulangan Bencana

Bidang Penanggulangan Bencana adalah Kepala Bidang yang berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas dalam menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
2. penyusunan rencana kerja di bidang penanggulangan bencana;
3. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang penanggulangan bencana;
4. penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan di bidang penanggulangan bencana;

5. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana; dan
6. pelaksanaan tugas lain di bidang penanggulangan bencana yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Ruang lingkup bidang penanggulangan bencana meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi

a. Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik

Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana serta diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Untuk melaksanakan tugas mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik. Ruang lingkup Kepala Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, komunikasi, informasi dan perlindungan di seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik;
2. penyusunan rencana kerja di seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik;
3. penyelenggaraan kegiatan di seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik;
4. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik; dan
6. pelaksanaan tugas lain di seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.

b. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksibertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana serta diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Untuk tugas mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Ruang lingkup Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksimeliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, komunikasi, informasi dan perlindungan di seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. penyusunan rencana kerja di seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. penyelenggaraan kegiatan di seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
4. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di seksi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
6. pelaksanaan tugas lain di seksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.

c. Bidang Kebakaran

Bidang Kebakaran adalah Kepala Bidang yang berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.Kepala Bidang mempunyai tugas dalam menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang kebakaran. Ruang lingkup bidang Kebakaran meliputi pencegahan, pengendalian, sarana dan prasarana kebakaran.Untuk melaksanakan tugas Bidang Kebakaran mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kebakaran;
2. penyusunan rencana kerja di bidang kebakaran;
3. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang kebakaran;
4. penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan di bidang kebakaran;
5. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang kebakaran; dan
6. pelaksanaan tugas lain di bidang kebakaran yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Seksi Pencegahan dan Pengendalian bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kebakaran serta diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Untuk tugas mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di seksi Pencegahan dan Pengendalian. Ruang lingkup Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, komunikasi, informasi dan perlindungan di seksi Pencegahan dan Pengendalian. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

1. pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di seksi pencegahan dan pengendalian;
2. penyusunan rencana kerja di seksi pencegahan dan pengendalian;
3. penyelenggaraan kegiatan di seksi pencegahan dan pengendalian;
4. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di seksi pencegahan dan pengendalian;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di seksi pencegahan dan pengendalian; dan
6. pelaksanaan tugas lain di seksi pencegahan dan pengendalian yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebakaran;

b. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kebakaran serta diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Untuk pelaksanaan tugas mengelola dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di seksi Sarana dan Prasarana. Ruang lingkup Kepala Seksi Sarana dan Prasarana meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, komunikasi, informasi dan perlindungan di seksi Sarana dan Prasarana.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

1. pengolahan dan penyusunan bahan rumusan kebijakan di seksi sarana dan prasarana;
2. penyusunan rencana kerja di seksi sarana dan prasarana;
3. penyelenggaraan kegiatan di seksi sarana dan prasarana;
4. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di seksi sarana dan prasarana;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di seksi sarana dan prasarana; dan
6. pelaksanaan tugas lain di seksi sarana dan prasarana yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebakaran;

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.